SKRIPSI

ASPEK LEGALITAS TINDAKAN EMBARGO DAN BLOKADE UDARA OLEH KUARTET ARAB (ARAB SAUDI, UNI EMIRAT ARAB, MESIR, BAHRAIN) TERHADAP QATAR SERTA UPAYA PENYELESAIAN OLEH ICAO *(INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION)*

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LILIAN PUTRI SAGIA
1810111078

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VII)

Pembimbing :

Dr. Najmi, S.H., M.H
Zimtya Zora, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai sebuah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan salah satu pihak ditolak oleh pihak lainnya. Salah satu sengketa internasional yang terjadi antara Qatar dengan Kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain) mengenai tindakan embargo dan blokade yang terjadi karena tuduhan bahwa Qatar telah mendukung tindakan terorisme dan telah melanggar Kesepakatan Riyadh yang telah disepakati oleh negara-negara tersebut. Negara yang melakukan tindakan embargo dan blokade tersebut mencoba mengintervensi kebijakan Qatar dan melanggar kedaulatan Qatar sebagai negara berdaulat dengan mengajukan 13 tuntutan terhadap Qatar. Tindakan embargo dan blokade tersebut diduga telah bertentangan dengan prinsip dan aturan dalam Hukum Internasional. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini diantaranya adalah bagaimana aspek legalitas tindakan embargo dan blokade yang dilakukan oleh Kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain) terhadap Qatar ditinjau dari Hukum Internasional dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa atas tindakan embargo dan blokade yang dilakukan oleh Kuartet Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain) terhadap Qatar oleh organisasi ICAO. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil analisis diketahui bahwa tindakan embargo dan blokade yang dilakukan Kuartet Arab terhadap Qatar tidak sah karena pembatasan udara yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Tahun 1944 dantindakan embargo dan blokade udara dalam prakteknya telah terjadi tindakan diskriminasi rasial yang terbukti telah melanggar *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (*ICERD). Kemudian terkait upaya penyelesaian oleh organisasi ICAO, organisasi ICAO tersebut memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara Qatar dan Kuartet Arab berdasarkan Pasal 84 Konvensi Chicago 1944 dan Pasal II Bagian 2 IASTA. Hal tersebut didukung dengan Putusan Mahkamah Internasional No. 173 tertanggal 14 Juli 2020.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Blokade, Embargo, ICAO.